



KEMENTERIAN AGAMA RI

**RENCANA AKSI
LAKIP KEMENTERIAN AGAMA**



**SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
JAKARTA, MARET 2011**

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	4
	A. Rencana Strategis (Renstra)	4
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	4
	C. Penetapan Kinerja (PK)	5
BAB III	PENGUKURAN KINERJA	6
	A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
	B. Pengukuran Kinerja	6
	C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja	7
BAB IV	PELAPORAN KINERJA	8
BAB V	EVALUASI KINERJA	9
BAB VI	CAPAIAN KINERJA	10
BAB VII	PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Tata kelola yang baik merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, dan berhasilguna yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengarahan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam hal undang-undang tersebut bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/X/99 tentang Pedoman Penyusunan Administrasi Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/X/99 telah disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Kementerian Agama telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 507 tahun 2003 telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama.

Sejak Tahun 2001 secara kuantitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi cukup menggembirakan, namun dari segi kualitas masih perlu dimantapkan dan diintegrasikan, termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama. Sehubungan dengan itu agar kualitas laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama lebih baik, perlu menyusun rencana aksi perbaikan LAKIP Kementerian Agama.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Aksi Perbaikan LAKIP Kementerian Agama ini, antara lain:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.Pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama;
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Rencana Aksi ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan perbaikan LAKIP Kementerian Agama.
2. Tujuan
Rencana Aksi ini bertujuan untuk:
 - a. Dijadikan pedoman dalam memperbaiki LAKIP Kementerian Agama;
 - b. Menciptakan LAKIP Kementerian Agama yang berkualitas;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi ini meliputi perbaikan atas:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Rencana Strategis (Renstra)
 - b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - c. Penetapan Kinerja (PK)
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Indikator Kinerja Utama;
 - b. Pengukuran Hasil Kerja;
 - c. Sistem Pengumpulan Data Kinerja
3. Pelaporan Kinerja :
 - a. Evaluasi Capaian Kerja
 - b. Analisis Capaian Kerja
 - c. Perbandingan data kinerja
4. Evaluasi Kinerja:
 - a. Evaluasi atas program
 - b. Penilaian atas Evaluasi Satuan Organisasi/Kerja
5. Capaian Kinerja:
 - a. Sasaran Kinerja
 - b. Indikator kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, regional, dan global dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra meliputi penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (uraian dan indikatornya), dan Strategis (kebijakan dan program).

Sejak ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Agama telah menyusun dan menetapkan 2 (dua) Rencana Strategis, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2005-2009;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014.

Namun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa Renstra Kementerian Agama belum dilengkapi dengan indikator outcome yang terukur dan sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil.

Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka Renstra Kementerian Agama Tahun 2010-2014 perlu diperbaiki dengan fokus pada penetapan indikator outcome yang terukur dan seluruh sasaran berorientasi hasil. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Anggaran Sekretariat Jenderal, maka perbaikan ini dilakukan oleh Biro Perencanaan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target).

Sejak ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Agama telah menyusun RKT seiring dengan penyusunan Renstra, namun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa dalam penyusunan RKT belum memanfaatkan Renstra satuan organisasi/kerja dan sasaran dalam RKT belum dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sehubungan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka RKT Kementerian Agama perlu diperbaiki dengan fokus pada pemanfaatan Renstra organisasi/kerja dan melengkapi sasaran dengan IKU. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan anggaran Sekretariat Jenderal, maka perbaikan ini dilakukan oleh Biro Perencanaan.

C. Penetapan Kinerja (PK)

Penetapan kinerja (PK) merupakan indikator kinerja dari rencana kinerja tahunan, yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanat/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Sejak diterima surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/ 12/2004 tanggal 13 Desember 2004 hal penetapan kinerja, Kementerian Agama telah menyusun Penetapan Kinerja namun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa Penetapan Kinerja belum memuat dilengkapi IKU.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah untuk memperoleh:

1. Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Sejak diterima Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Agama telah memiliki konsep indikator kinerja utama. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah memiliki Reformasi Birokrasi menghaihai Kementerian Agama yang telah memiliki konsep penetapan indikator kinerja utama, namun IKU belum seluruhnya memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang baik (SMART).

Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka konsep penetapan indikator kinerja utama Kementerian Agama segera diselesaikan dan disempurnakan sehingga memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang baik (SMART) Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan anggaran Sekretariat Jenderal, maka perbaikan ini dilakukan oleh Biro Perencanaan.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses mengukur tingkat capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja. merupakan proses mengukur tingkat capaian kinerja yang didasarkan sebagai untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran sesuai tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka menjadikan visi dan misi instansi pemerintah pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) kali :

1. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu merupakan rencana capaian target dari dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Pengukuran pencapaian sasaran yaitu menetapkan rencana tingkat capaian/target dari masing-masing indikator sasaran.

Sesuai Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran kinerja merupakan laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Seiring dengan kewajiban melaksanakan SAKIP, Kementerian Agama telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasil evaluasi namun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa Pengukuran Kinerja Kementerian Agama belum memuat/meliputi beberapa perbandingan Data Kinerja secara memadai, seperti perbandingan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan dengan akumulasi pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka pengukuran kinerja Kementerian Agama perlu diperbaiki dengan fokus memuat perbandingan dengan realisasi dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan dengan akumulasi pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Karna perbaikan pengukuran kinerja sangat terkait/tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum Renstra, Rencana kinerja tahunan dan Penetapan Kinerja diperbaiki maka perbaikan pengukuran kinerja menunggu perbaikan tersebut yang dilakukan oleh seluruh satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian Agama.

C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa sistem Pengumpulan data Kinerja Kementerian Agama belum memadai untuk mengumpulkan data mengenai capaian indikator kinerja. Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka Kementerian Agama Perlu membuat Sistem Pengumpulan Data Kinerja. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan anggaran Sekretariat Jenderal, maka perbaikan ini dilakukan oleh Biro Perencanaan.

BAB IV

PELAPORAN KINERJA

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah kemudian dituangkan dalam dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejak ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Agama telah menyusun dan menyampaikan LAKIP kepada Presiden melalui Kementerian Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa LAKIP Kementerian Agama telah disusun dan disampaikan secara tepat waktu kepada Presiden melalui Kementerian Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian juga LAKIP unit kerja telah disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Namun masih terdapat kelemahan antara lain:

1. Belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara memadai yang seharusnya dapat menginformasikan capaian kinerja organisasi;
2. Belum memuat informasi mengenai hasil perbandingan data kinerja;
3. Dengan minimnya informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP, dokumen tersebut sulit dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja selanjutnya.

Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka LAKIP Kementerian Agama perlu diperbaiki dengan fokus pada penyejian evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan memuat informasi mengenai hasil perbandingan data kinerja. Karena perbaikan LAKIP Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan anggaran Sekretariat Jenderal, maka perbaikan ini dilakukan oleh Biro Perencanaan.

BAB V

EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, hal-hal yang mendukung, atau kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipasi/perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, berdasarkan hasil perhitungan pada pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran.

Sejak diterima Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Agama telah menindaklanjutinya, dengan peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama, dan telah mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama.

hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa Kementerian Agama telah memiliki pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja. Adapun kekurangan dalam evaluasi kinerja, Kementerian Agama belum melakukan evaluasi atas program dan belum melakukan penilaian atas evaluasi unit kerja. Hasil yang bisa diperoleh dari evaluasi secara internal seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka Kementerian Agama perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan program untuk menilai efektifitas program dalam rangka mencapai kinerja dan memberikan penilaian atas capaian masing-masing unit kerja. Hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan unit kerja dan perbaikan penerapan manajemen kinerja. Karna perbaikan LAKIP Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan anggaran Sekretariat Jenderal, maka perbaikan ini dilakukan oleh Biro Perencanaan.

BAB VI

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja instansi pemerintah merupakan isi substansi dalam LAKIP, oleh karena itu di evaluasi lebih seksama dan lebih mendalam dan dilakukan secara uji petik (sampling) dan bukan atas seluruh (keseluruhan populasi) kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai bahwa, capaian kinerja Kementerian Agama telah baik. Adapun kekurangan dalam capaian kinerja adalah bahwa sasaran dan indikator kinerja belum seluruhnya tepat dan menggambarkan hasil.

Sehubungan dengan hasil evaluasi Kementerian Agama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, maka capaian kinerja Kementerian Agama perlu diperbaiki dengan fokus bahwa sasaran dan indikator kinerja seluruhnya tepat dan menggambarkan hasil. Karena perbaikan LAKIP Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan anggaran Sekretariat Jenderal, maka perbaikan ini dilakukan oleh Biro Perencanaan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana aksi ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan perbaikan LAKIP dan bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam memperbaiki LAKIP serta menciptakan LAKIP Kementerian Agama yang berkualitas. Agar LAKIP Kementerian Agama yang berkualitas dapat tercipta/terwujud, kiranya perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Kementerian Agama

Jakarta, Maret 2011

Kepala Biro Ortala,




Mhd. Syahman Sitompul

NIP 195307101977121001

**JADWAL RENCANA AKSI
PERBAIKAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA**

No.	Kegiatan	Tahun 2011												Penanggungjawab	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des		
1	Persiapan														Biro Ortala
	a. Membentuk Tim														
	b. Menyusun jadwal														
2	Pelaksanaan Perbaikan LAKIP Kementerian Agama														
	a. Perencanaan Kinerja														Biro Perencanaan
	1) Rencana Strategis (Renstra)														
	2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)														
	3) Penetapan Kinerja (PK)														
	b. Pengukuran Kinerja														Biro Perencanaan
	1) Indikator Kinerja Utama (IKU)														
	2) Pengukuran Hasil Kinerja														
	3) Sistem Pengumpulan Data Kinerja														
	c. Pelaporan Kinerja														Biro Perencanaan
	1) Evaluasi Capaian Kinerja														
	2) Analisis Capaian Kinerja														
	3) Perbandingan Data Kinerja														
	d. Evaluasi Kinerja														Biro Perencanaan
	1) Evaluasi atas Program														
	2) Penilaian atas Evaluasi Satuan Organisasi/Kerja														
	e. Capaian Kinerja														Biro Perencanaan
	1) Sasaran Kinerja														
	2) Indikator kinerja														

Jakarta, Maret 2011
Kepala Biro Ortala,



Mhd. Syahman Sitompul
NIP 195307101977121001